



PUTUSAN

NOMOR : 5/PID.SUS-ANAK/2019/PTJMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti
ISWANDI ;
 2. Tempat lahir : Jambi ;
 3. Umur/ tgl lahir : 15 Tahun/ 24 Mei 2003 ;
 4. Jenis kelamin : Perempuan ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Lorong Garuda 1 RT 28 Kelurahan Talang
Banjar ;
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Tidak Ada ;
- Anak tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 6/Pid.Sus – Anak /2019/PNJmb tanggal 18 Juni 2019 ;
dalam perkara anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal No.Reg.Perk : PDM-07/04/Anak/2019 tanggal 30 April 2019 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI bersama-sama dengan AHMAD MUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HENDRO APSERA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari SELASA tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Lorong Garuda 1 RT28 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. BH 6531 NA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi RIVAL PRADIFTA Bin NAFRIZAL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI dan AHMAD MUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat untuk melakukan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI yang mengajak calon korban untuk ketemuan, selanjutnya besok malamnya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 21.00 Wib, Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI memberitahukan kepada AHMAD MUSA bahwa Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI mau ketemuan dengan korban, setelah itu AHMAD MUSA pergi menemui HENDRO APSERA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengajak HENDRO APSERA mengambil sepeda motor korban dan menemani AHMAD MUSA menunggu calon korban

Hal 2 dari 8 hal No 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan, lalu Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI sekira jam 22.00 WIB menemui AHMAD MUSA dan HENDRO APSERA dirumah YUSUF (sepupu AHMAD MUSA) dan mengatakan "ITU ORANGNYA NUNGGU DILAPANGAN" selanjutnya AHMAD MUSA dan HENDRO APSERA pun langsung ke lapangan tanah yang terletak 200 (dua ratus) meter dari rumah YUSUF setelah mendekati lapangan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) s/d 50 (lima puluh) meter AHMAD MUSA menyuruh HENDRO APSERA untuk menunggu dan berjaga-jaga dan AHMAD MUSA menghampiri korban yang sendirian di atas motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. BH 6531 NA setelah dekat AHMAD MUSA berkata "KAU NGAPOI DISINI?" dan jawab Korban "NUNGGU KAWAN, BANG" dan AHMAD MUSA berkata lagi "KAWAN CEWEK ATAU COWOK" dan jawab korban "CEWEK BANG" lalu AHMAD MUSA berkata "KAU TAU DAK, INI SUDAH JAM BERAPA?" sambil melihat ke arah korban AHMAD MUSA sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan lalu ditodongkan ke arah perut korban dan korban pun langsung melompat dari sepeda motor untuk menghindari dengan jarak 3 (tiga) meter sementara sepeda motor korban terjatuh dengan kondisi kunci kontak masih ada di swiss kontak selanjutnya AHMAD MUSA menegakkan sepeda motor korban dan membawa pergi sepeda motor korban bersama dengan HENDRO APSERA melihat tersebut, korban sempat mengejar namun tidak berhasil kemudian korban menelepon kakak korban dan memberitahukan kejadian tersebut dan menjemput korban lalu melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib;

Perbuatan Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Jambi

Hal 3 dari 8 hal No 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perkara : PDM-07/JBI-Anak/04/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lapas Anak Sungai Buluh dikurangi selama Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI berada dalam tahanan dengan perintah Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari besi dengan ukuran sekitar 20 cm;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih BH 6531 NA a.n. Yusef Mulyadi;masing-masing dipergunakan untuk perkara AHMAD MUSA Alias MUSA BIN ANWAR;
4. Menetapkan agar Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut maka Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Bernama DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
2. tindak pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak bernama DEA PUTRI LESTARI Alias

Hal 4 dari 8 hal No 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUT Binti ISWANDI oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan diluar lembaga yaitu mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Alyatama" selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan selama menjalani pidana dengan syarat tersebut, Anak bernama DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI tidak melakukan tindak pidana lagi;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari besi dengan ukuran sekitar 20 cm; dan
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol. BH6531NA a.n. Yusuf Mulyadi No. Rangka: MH328D20B9J001809;

Masing-masing dipergunakan untuk perkara AHMAD MUSA Alias MUSA Bin ANWAR;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jmb tanggal 18 Juni 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta permohonan pading Nomor : 6/Akta.Pid.Pid/Sus-An/2019/PN Jmb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Anak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Juli

Hal 5 dari 8 hal No 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 3 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak dengan suratnya tanggal 3 Juli 2019 Nomor: 6 /Pid.Sus.An/2019/PN Jmb ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, termasuk didalamnya Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jmb, tanggal 18 Juni 2019 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, maka pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan Anak telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan ancaman kekerasan** “ Sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan, demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Anak oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim

Hal 6 dari 8 hal No 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ,juga telah tepat dan memenuhi rasa keadilan,mengingat Anak tersebut adalah seorang Anak perempuan yang masih belum dewasa (berumur 15 Tahun), apalagi mengingat kedua orang tua kandungnya telah bercerai dan masing-masing telah menikah lagi, sehingga berakibat menjadikan Anak sebagai Anak yang BROKEN HOME dan tinggal bersama nenek yang tidak mampu pula,maka dalam dan karena keadaan tersebut,adalah sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepda Anak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut berupa pembinaan di luar lembaga yaitu Program pembinaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oeh Pejabat Pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Junil 2019, Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2019/PN Jmb yang dimohonkasn banding tersebut dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 Huruf (f) dan huruf (i), Pasal 3 Huruf (g), Pasal 60 Ayat (3), Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
Hal 7 dari 8 hal No 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Juni 2019 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jmb ,atas nama DEA PUTRI LESTARI Alias PUPUT Binti ISWANDI, yang diminta banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat bading sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2019** , oleh kami JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ARNELIA, S.H.,M.H. dan Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 9 Juli 2019, Nomor : 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT JMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2019** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta BHRUN, S.H.,MH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Anak ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ARNELIA, S.H.,M.H.,

JONH DIAMOND TAMBUNAN,SH,MH

Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

BAHRUN , S.H.,MH.

